

- TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI
KOMOR 70.PMK.02.2014
Tanggal Penyetoran
NOGIRI
in 2023
NIPPOS
RAIAN
Tanda Tangan
POS INDONESIA
WONGGIRI
10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
14 17BAKX253568903
98541676

menurut yang bersangkutan perkawinannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran yang tidak pernah ada penyelesaiannya, Suami pergi meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang serta suami suka minta uang dengan alasan untuk modal usaha tetapi tidak pernah ada usahanya;

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembinaan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri pada tanggal 9 Februari 2023 yang dihadiri oleh Sdri. TANJUNG MRANANI, S.Pd. dimana menurut yang bersangkutan perkawinannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran yang tidak pernah ada penyelesaiannya, Suami pergi meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang serta suami suka minta uang dengan alasan untuk modal usaha tetapi tidak pernah ada usahanya;
- f. bahwa Tim Pembinaan Perkawinan dan Perceraian PNS Kabupaten Wonogiri telah memanggil kedua pihak untuk dilakukan pembinaan yaitu pada tanggal 1 Maret 2023 yang dihadiri oleh Sdri. TANJUNG MRANANI, S.Pd. dimana yang bersangkutan menyampaikan alasan mengajukan izin melakukan perceraian karena permasalahan ekonomi, suami sering meminta uang kepada istri untuk modal usaha tetapi tidak pernah ada usahanya sehingga menimbulkan banyak hutang yang menjadi tanggungan istri;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Perceraian dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 jo Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin kepada :

1. Nama : TANJUNG MRANANI, S.Pd.
2. N I P : 19840208 201406 2 004
3. Pangkat/Gol. : Penata Muda / (III/a)
Ruang
4. Jabatan : Guru Pertama pada SDN 1 Semagarduwur
Kecamatan Girimarto
5. Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Wonogiri
6. Tempat/Tgl. : Wonogiri, 8 Februari 1984
Lahir
7. Agama : Islam
8. Alamat : Garon RT 01 RW 02 Desa Semagar, Kecamatan
Girimarto Kabupaten Wonogiri

untuk melakukan perceraian dengan Suaminya:


1. Nama : JUMADI
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Tempat/Tgl. : Wonogiri, 7 November 1987
Lahir
4. Agama : Islam
5. Alamat : Garon RT 01 RW 02 Desa Semagar, Kecamatan
Girimarto Kabupaten Wonogiri

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : ASLI, Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Maret 2023



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala BKN Pusat Jakarta, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta, di
Yogyakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BKD Provinsi
Jawa Tengah, di Semarang;
4. Inspektur Kab. Wonogiri, di Wonogiri;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Wonogiri, di Wonogiri;